

PENETAPAN-USER-SAKTI

2026

Kpt 15 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan adanya penggantian Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sesuai Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 72/SM.09-Spt/04/2026, maka dipandang perlu menunjuk pejabat yang baru untuk menjadi pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PMK No. 171/PMK.05/2021 Tahun 2021; PMK No. 210/PMK.05/2022 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt MK No. 6/KMK.01/2013; Kpt Sekjen KPU No. 15 Tahun 2025; Kpt Sek KPU Kab. Donggala No. 8 Tahun 2026; Kpt Sek KPU Kab. Donggala No. 10 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan perubahan nama dan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala .
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.